



BUPATI PACITAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PURNA BIIAKTI BAGI KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna bhakti sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu memberikan tunjangan purna bhakti kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
 - b. bahwa tunjangan purna bhakti Bagi Kepala Desa dan Perangkat lainnya scbagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2013 tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Purna Bhakti Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
 7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pacitan;
 8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Purna Bhakti Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PURNA BHAKTI BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Purna Bhakti Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya, diubah sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a diubah, dan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(2) Besaran tunjangan purna bhakti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kepala Desa :

1. Diberhentikan dengan hormat karena berakhir masa jabatannya dengan masa kerja lebih dari dan/atau sama dengan 6 (enam) tahun diberikan tunjangan sebesar Rp 7.500.000,00
2. Diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri diberikan tunjangan sebesar Rp 1.250.000,00 per tahun dan kelebihan per bulan di berikan tunjangan sebesar Rp 100.000,00 per bulan
3. Diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia diberikan tunjangan sebesar Rp 7.500.000,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan,
Pada tanggal 2 - 1 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO